Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
www.kemendikdasmen.go.id
177

Nomor : 1362/B/B2/GT.00.02/2026 13 November 2026
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pembekalan Admin IT pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun 2026

Yth. Rektor Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG
(daftar terlampir)

Dalam rangka penyiapan pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026, Direktorat PPG akan melaksanakan kegiatan Pembekalan Admin IT pada LPTK Penyelenggara PPG Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal	: Selasa, 17 November 2026
waktu	: Pukul 08.00 – 12.45 WIB
meeting ID	: 893 0341 3319
passcode	: 123
tautan zoom	: https://s.id/PembekalanAdminIT2026

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menugaskan 2 (dua) orang admin IT PPG untuk hadir dan berperan aktif pada pertemuan dimaksud.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Direktorat Pendidikan Profesi Guru berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Profesional, Objektif, Solutif, Inklusif, Transparan, Inovatif, dan Fokus (POSITIF), serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Ferry Maulana Putra

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Lampiran Surat 1
Nomor : 1362/B/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 13 November 2026

Daftar LPTK Penyelenggara PPG Gelombang 2 Tahun 2026

1. IKIP PGRI Wates
2. IKIP Saraswati
3. IKIP Siliwangi
4. Institut Pendidikan Indonesia Garut
5. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
6. STKIP PGRI Bandar Lampung
7. Universitas Adzkia
8. Universitas Ahmad Dahlan
9. Universitas Almuslim
10. Universitas Asahan
11. Universitas Baturaja
12. Universitas Bengkulu
13. Universitas Bhinneka PGRI
14. Universitas Bina Bangsa Getsempena
15. Universitas Bina Darma
16. Universitas Borneo Tarakan
17. Universitas Bosowa
18. Universitas Buana Perjuangan Karawang
19. Universitas Bung Hatta
20. Universitas Cenderawasih
21. Universitas Cokroaminoto Palopo
22. Universitas Dehasen Bengkulu
23. Universitas Flores
24. Universitas Galuh
25. Universitas Hamzanwadi
26. Universitas HKBP Nommensen
27. Universitas Ibn Khaldun Bogor
28. Universitas Indraprasta PGRI
29. Universitas Insan Budi Utomo
30. Universitas Islam Makassar
31. Universitas Islam Malang
32. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
33. Universitas Islam Riau
34. Universitas Islam Sultan Agung
35. Universitas Islam Sumatera Utara
36. Universitas Ivet
37. Universitas Jambi
38. Universitas Jember
39. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

40. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
41. Universitas Katolik Santo Thomas
42. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
43. Universitas Katolik Widya Mandira
44. Universitas Khairun Ternate
45. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
46. Universitas Kuningan
47. Universitas Labuhanbatu
48. Universitas Lambung Mangkurat
49. Universitas Lampung
50. Universitas Lancang Kuning
51. Universitas Mahasaraswati Denpasar
52. Universitas Majalengka
53. Universitas Malikussaleh
54. Universitas Maritim Raja Ali Haji
55. Universitas Mataram
56. Universitas Mathla'ul Anwar
57. Universitas Merangin
58. Universitas Muhammadiyah Buton
59. Universitas Muhammadiyah Cirebon
60. Universitas Muhammadiyah Gorontalo
61. Universitas Muhammadiyah Gresik
62. Universitas Muhammadiyah Indonesia
63. Universitas Muhammadiyah Jakarta
64. Universitas Muhammadiyah Jember
65. Universitas Muhammadiyah Kendari
66. Universitas Muhammadiyah Kotabumi
67. Universitas Muhammadiyah Kuningan
68. Universitas Muhammadiyah Makassar
69. Universitas Muhammadiyah Malang
70. Universitas Muhammadiyah Mataram
71. Universitas Muhammadiyah Metro
72. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
73. Universitas Muhammadiyah Palembang
74. Universitas Muhammadiyah Palopo
75. Universitas Muhammadiyah Pare-Pare
76. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
77. Universitas Muhammadiyah Pontianak
78. Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung
79. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
80. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
81. Universitas Muhammadiyah Purworejo
82. Universitas Muhammadiyah Riau
83. Universitas Muhammadiyah Semarang
84. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

85. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
86. Universitas Muhammadiyah Sukabumi
87. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
88. Universitas Muhammadiyah Surabaya
89. Universitas Muhammadiyah Surakarta
90. Universitas Muhammadiyah Tangerang
91. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
92. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
93. Universitas Mulawarman
94. Universitas Muria Kudus
95. Universitas Musamus
96. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
97. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
98. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
99. Universitas Negeri Gorontalo
100. Universitas Negeri Jakarta
101. Universitas Negeri Makassar
102. Universitas Negeri Malang
103. Universitas Negeri Manado
104. Universitas Negeri Medan
105. Universitas Negeri Padang
106. Universitas Negeri Semarang
107. Universitas Negeri Surabaya
108. Universitas Negeri Yogyakarta
109. Universitas Nusa Cendana
110. Universitas Nusa Putra
111. Universitas Nusantara PGRI Kediri
112. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
113. Universitas Pakuan
114. Universitas Palangka Raya
115. Universitas Pamulang
116. Universitas Pancasakti Tegal
117. Universitas Papua
118. Universitas Pasundan
119. Universitas Pattimura
120. Universitas Pekalongan
121. Universitas Pelita Harapan
122. Universitas Pendidikan Ganesha
123. Universitas Pendidikan Indonesia
124. Universitas Pendidikan Mandalika
125. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
126. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
127. Universitas PGRI Argopuro Jember
128. Universitas PGRI Kalimantan
129. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

130. Universitas PGRI Madiun
131. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
132. Universitas PGRI Palembang
133. Universitas PGRI Pontianak
134. Universitas PGRI Ronggolawe
135. Universitas PGRI Semarang
136. Universitas PGRI Silampari
137. Universitas PGRI Sumatera Barat
138. Universitas PGRI Yogyakarta
139. Universitas Riau
140. Universitas Riau Kepulauan
141. Universitas Samudra
142. Universitas Sanata Dharma
143. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
144. Universitas Sebelas Maret
145. Universitas Siliwangi
146. Universitas Simalungun
147. Universitas Singaperbangsa Karawang
148. Universitas Slamet Riyadi
149. Universitas Sriwijaya
150. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
151. Universitas Suryakancana
152. Universitas Swadaya Gunung Jati
153. Universitas Syiah Kuala
154. Universitas Tadulako
155. Universitas Tanjungpura
156. Universitas Terbuka
157. Universitas Tidar
158. Universitas Trunodjoyo Madura
159. Universitas Tunas Pembangunan
160. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
161. Universitas Widya Dharma Klaten
162. Universitas Widya Gama Mahakam
163. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
164. Universitas Wiralodra
165. Universitas Wisnuwardhana

Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Ferry Maulana Putra

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Lampiran Surat 2
Nomor : 1362/B/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 13 November 2026

Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB)	Materi/Kegiatan	Narasumber
08.00–08.15	Pembukaan	Direktur PPG, Ketua Tim Pembelajaran dan Asesmen
08.15–09.00	Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIMPKB pada Admin IT PPG Calon Guru	Tim SIMPKB
09.00–09.45	Pendataan PDDikti	Tim PDDikti
09.45–10.30	Pemanfaatan Akun belajar.id	Tim RGTK Pusdatin
10.30–12.00	Pengkelasan, Dashboard PPG, Pembelajaran di Ruang GTK	Tim RGTK Pusdatin
12.00–12.45	Teknis Pengelolaan Pembelajaran dan Penilaian pada LMS PPG Calon Guru di Ruang GTK	Tim LMS

Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Ferry Maulana Putra

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.